

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Rumah Tahanan Negara selanjutnya disingkat dengan (Rutan) yang merupakan implementasi dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat oleh seseorang. Akibat terjadinya tindak pidana yang dikategori sebagai kejahatan, berakibat kepada pelaku yang dapat hilangnya kemerdekaan, sehingga seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya. Untuk itu sebelum kembali ke tengah masyarakat, maka keberadaan rumah tahanan Negara (rutan) maupun dengan adanya Lembaga Pemasyarakatan dapat dikatakan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana.

Tujuan penghukuman adalah mencegah seseorang melakukan kejahatan dan bukan merupakan pembalasan. Usaha-usaha yang sama yang telah dilakukan dalam bidang kepenjaraan di negara-negara bagian barat, khususnya di Amerika, yang juga telah dilaksanakan di Indonesia semenjak tahun 1964 yang memunculkan sistem baru dengan nama sistem pemasyarakatan.¹

Hal demikian sejalan dengan gerakan-gerakan pembaharuan sistem penjara yang terus berkembang sebagai akibat dari gerakan kemanusiaan yang menganggap narapidana sebagai manusia yang utuh yang harus

¹ Romli Atmasasmita, 1975, *Dari Pem penjara ke Pembinaan Narapida*, Alumni, Bandung, hlm. 5

disosialisasikan dan ditunjang pula oleh penemuan-penemuan ilmiah baik sosial maupun ilmu alam yang bersifat empiri.²

Tahun 1964 penyelenggaraan sistem pemasyarakatan menekankan kepada inti tugas pembinaan terhadap narapidana sebagaimana tercantum dalam Piagam Pemasyarakatan. Piagam Pemasyarakatan Indonesia yang tersusun dalam konferensi kerja Direktorat Pemasyarakatan tertanggal 27 April s/d 09 Mei 1964 di Bandung, memberikan definisi pembinaan berdasarkan Pasal 1, 2, dan 6, sebagai berikut:

Bahwa sistem pemasyarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana yang berintegritas dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan. Pemasyarakatan sebagai proses bergerak dan menstimulir timbulnya dan *self propelling adjustment* menuju kearah perkembangan pribadi melalui asosiasinya sendiri menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan penghidupan.³

Keberadaan Rutan tersebut, pada dasarnya membina narapidana agar menjadi manusia seutuhnya. pada tatanan selanjutnya akan menyadari segala kesalahan, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif kembali berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik setelah menjalani hukuman atau dibina di lembaga pemasyarakatan.

Rutan ataupun yang dikenal juga dengan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, di mana dalam muatan tulisan pada berita media sosial tentang “Lapas”, dikemukakan, bahwa :

² Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 97

³ Bambang Poernomi, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 186

secara umum telah berlangsung hampir 4 (empat) dekade. Lembaga ini telah menjadi saksi pasang surutnya kehidupan negeri ini dan menjadi cerminan kebijakan politik pemerintah pada setiap masa. Lembaga Pemasyarakatan identik dengan tempat penghukuman para pelaku kejahatan dan pelakunya, selakigus tempat diprosesnya kembali perilaku pelaku kejahatan agar lebih baik, namun dimungkinkan terjadinya diskriminasi dalam penerapan proses pembinaan dan perhatian terhadap narapidana, seperti munculnya kasus terpidana yang mendapat perlakuan lebih baik dari terpidana yang lainnya di Lembaga Pemasyarakatan. Seperti kasus terpidana Artalita Suryani, Terpidana Tindak pidana korupsi yang diperlakukan bak ratu di dalam lembaga pemasyarakatan, bandingkan juga dengan kasus pelaku pencurian Plaza matahari (Masyarakat Jelata) yang diperlakukan secara tidak manusiawi, walaupun masih ada kasus lainnya yang tidak dipublikasikan karena mendapat perlakuan diskriminasi dalam pembinaan”.⁴

Beranjak dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa keadaan Rutan maupun Lapas di Indonesia memiliki beberapa persoalan khas, antara lain jumlah penghuni melebihi daya tampung, petugas tidak memikirkan pembinaan tetapi mengutamakan pendekatan keamanan. Adanya jual beli makanan dan kebutuhan lainnya untuk memenuhi kebutuhan narapidana dan lain-lain. Bagaikan gunung es fenomena di atas, tidak terdeskripsi secara baik dan menyeluruh, bahkan terabaikan, tertutupi oleh pandangan institusional tentang lembaga pemasyarakatan (lapas).⁵

Hal di atas dapat dikatakan, bahwa keberadaan Rutan yang disediakan oleh negara, mempunyai peranan penting dalam pembinaan para narapidana, baik yang pertama kali maupun telah melakukan berulang kali tindak pidana. Pembinaan itu sendiri dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan menentukan bahwa Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas narapidana.

⁴ Lapas, www.wikipedia.org, *Lembaga Pemasyarakatan*, diakses pada tanggal 21 Juli 2018.

⁵ *Ibid*

Ketentuan di atas dapat dikatakan, bahwa narapidana merupakan manusia seperti manusia lainnya, seharusnya diletakan harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya, walaupun dalam perjalanan hidupnya melakukan kesalahan yang merugikan manusia lainnya, sehingga dia perlu dibina dan dibimbing kembali sebagaimana layaknya manusia lainnya melalui penyelenggaraan sistem pembinaan yang disediakan oleh Negara. Berkaitan dengan hal itu, dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menentukan juga bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

Huruf a: memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak.

Huruf b: meningkatkan kualitas kepribadian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan,

Huruf c: memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Berkaitan dengan sistem pemasyarakatan, ditegaskan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan; dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana “sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. pengayoman;
2. non diskriminasi;

3. kemanusiaan;
4. gotong royong;
5. kemandirian;
6. proporsionalitas;
7. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
8. profesionalitas.

Disamping hal tersebut, pentingnya dilakukan peningkatan fungsi pelayanan lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana dalam pemenuhan hak serta meningkatkan kesadaran hukum mereka nantinya, dalam arti terhadap tahanan yang menjadi narapidana diperlakukan sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, selanjutnya dimungkinkan dilakukannya revitalisasi pelayanan di kelembagaan pemasyarakatan, sebagai ditentukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35 Tahun 2018 dalam ketentuan Pasal 4 dan 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Pada Pasal 4 menentukan :

- (1) Revitalisasi Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi Pelayanan Tahanan dalam pemenuhan hak serta meningkatkan kesadaran hukum Tahanan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- (2) Revitalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di Rutan.

Demikian juga ketentuan Pasal 5 Permenkumham di atas menentukan, bahwa:

- (1) Penempatan Tahanan pada Rutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan memperhatikan: a. usia; dan b. jenis kelamin.
- (2) Selain memperhatikan usia dan jenis kelamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), revitalisasi Pelayanan Tahanan harus memperhatikan penilaian tingkat risiko.
- (3) Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil penelitian masyarakat (Litmas).

Berkaitan dengan ketentuan di atas, pelaksanaan standar prosedur di Lapas dalam hal penempatan dan pembinaan terhadap Narapidana, pada dasarnya dapat dikatakan sama di setiap Lapas, setelah dilakukan pra penelitian ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping, standar prosedur penempatan narapidana dan proses pembinaan dilakukan secara bertahap antara lain :

1. Penerimaan, pendaftaran dan penempatan narapidana
 - a. Penerimaan
 - b. Pendaftaran
 - c. Penempatan sesuai dengan jenis kelamin Narapidana
2. Pelaksanaan Proses Pembinaan
 - a. Penjelasan tentang hak dan kewajiban narapidana
 - b. Pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku
 - c. Penjelasan program kerja oleh masing-masing seksi
 - d. Latihan peraturan baris berbaris
 - e. Penyuluhan kesehatan
 - f. Pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan

g. Menerima keluhan dan pengaduan dari narapidana.

Akan tetapi berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, masih ditemukan adanya praktek-praktek yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pelayanan pembinaan bagi narapidana yang belum memenuhi persyaratan undang-undangan, kebutuhan narapidana akan makanan belum terpenuhi dengan baik, serta adanya keberpihakan dari petugas lapas terhadap keluarga narapidana tertentu dalam memberikan jam besuk.

Berkaitan dengan warga binaan yang ada saat ini di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan antara lain :

1. 35 orang melakukan tindak pidana Narkotika
2. 25 Orang melakukan tindak pidana terhadap anak
3. 7 orang melakukan tindak pidana korupsi
4. 15 orang melakukan tindak pidana pencurian
5. 1 orang melkakukan tindak pidana pembunuhan
6. 18 orang melakukan tindak pidana lainnya.⁶

Beranjak dari uraian latar belakang di atas, hal ini menarik dilakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis dengan judul **PEMBINAAN NARAPIDANA BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG**

⁶ Data Awal pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022

PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B LUBUK SIKAPING.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitiannya adalah

1. Bagaimana bentuk pembinaan terhadap narapidana berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping ?;
2. Bagaimana jika Pelanggaran dalam masa pelaksanaan pembinaan dan akibat hukumnya di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping?.
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan jika dalam masa pembinaan terjadinya diskriminasi perlakuan yang merugikan narapidana ?.

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa hal yang merupakan tujuan penelitiannya, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pembinaan terhadap narapidana berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping;
2. Untuk mengetahui Pelanggaran dalam masa pelaksanaan pembinaan dan akibat hukumnya pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping.

3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan jika dalam masa pembinaan terjadinya diskriminasi perlakuan yang merugikan narapidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Ada beberapa manfaat teoritis dari hasil penelitian ini, antara lain :

- a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi atau rujukan sekaligus pengembangan keilmuan pidana, terutama yang berkaitan dengan pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping.
- b. Diharapkan penelitian ini merupakan pengembangan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping.

2. Manfaat Praktis

Adanya Penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan dan informasi dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping, apakah sesuai dengan ketentuan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

E. Keaslian Penelitian

Melihat judul dan perumusan masalah penelitiannya, jika dikaitkan dengan keaslian penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan belum pernahnya dilakukan penelitian yang sama betul dengan judul, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan teori yang digunakan. Jika terdapat kesamaan dimungkin hanya berkaitan dengan referensi teori yang digunakan.

1. Tesis atas nama Dwi Afrimetty Timoera, NIM. 1006736596, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2012, menulis judul penelitian tentang ; Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam tahap Asimilasi di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Cinere. Permasalahan yang dirumuskan antara lain ; Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi di Lembaga Pemasarakatan Terbuka ?, Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasarakatan Terbuka ?
2. Tesis atas nama Ellen Margareth Risakotta, Dwi Afrimetty Timoera, NIM. 906206512 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2008, menulis judul penelitian tentang ; Keikutsertaan Pemerintah daerah dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Ambon. Permasalahan penelitian yang dirumuskan antara lain ; bagaimana keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasarakatan Klas II-A Ambon untuk menjadi warga masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab ? dan sejauhmana faktor fasilitas pembinaan

narapidana, Sumber Daya Manusia dan kerjasama instansi pemerintah terkait mempengaruhi pelaksanaan Pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II-A Ambon ?.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teori dapat diartikan perenungan yang menyiratkan sesuatu kenyataan dan juga harus dipahami maknanya. Dalam arti, bahwa suatu i hukum digunakan sebagai kerangka teori sebagai pisau analisis seperti terhadap persoalan hukum. Kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan. Demikian juga halnya dengan teori hukum. di mana menurut Soerjono Soekanto, teori hukum, pada hakikatnya merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipoitifkan.⁷

Selanjutnya M. Solly Lubis mengemukakan, bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan adalah relevan apabila dikaji menggunakan

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6.

teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.⁸

Hal di atas dapat diartikan, bahwa fungsi teori tersebut dalam penelitian ini adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, prediksi atas dasar penemuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan.

Berkaitan dengan itu, ada beberapa teori yang digunakan dalam usaha memberikan pemahaman tentang pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping. Teori yang digunakan dalam hal ini antara lain teori kepastian hukum, teori penegakan hukum dan teori perlindungan hukum.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena

⁸ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

mengatur secara jelas dan logis dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis, sehingga tidak menimbulkan konflik yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Kepastian hukum merupakan suatu keadaan di mana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Hal ini sesuai dengan tujuan penggunaan teori kepastian hukum untuk memberi jawaban terhadap permasalahan pertama pada rumusan masalah penelitian.

Dalam faktanya terdapatnya undang-undang sebagian dipatuhi dan ada yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidak efektifan undang-undang, cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidak patuhan yang mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.⁹

Hal di atas dapat diartikan, bahwa keberadaan hukum itu sendirilah untuk adanya kepastian hukum. Hukum menentukan bagaimana seharusnya sesuai dengan normanya dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping. Artinya, dengan adanya pedoman berupa ketentuan

⁹ J imly Asshidiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 22.

diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum tentang boleh tidaknya seseorang bertindak atau tidak atas sesuatu yang memerlukan kepastian hukum.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum bergantung pada tiga unsur yakni: struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang satu sama lain memiliki hubungan kuat. Substansi hukum merupakan aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Artinya, bahwa substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Sebaliknya dalam struktur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.

Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang

¹⁰ Retno Ayu, jurnal, <http://retno-ayu-fisip12.web.unair.ac.id/artikeldetail-85497-Umum.Analisis%20Kasus%20Menggunakan%20Teori%20Sistem%20Hukum%20Lawrence.html>.

yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan tercerminkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Apa yang dikemukakan di atas, jika dikaitkan dengan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping, harus mempedomani Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan, sehingga penegakan hukum tersebut dapat berjalan untuk pencapaian kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri.

c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksudkan, menurut Philipus M. Hadjon: bahwa perlindungan hukum adalah akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama

¹¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, hlm. 3.

manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹²

Hal di atas dapat diartikani, bahwa perlindungan hukum erat kaitannya dengan adanya pengayoman kepada hak asasi manusia sebagai akibat kerugian yang ditimbulkan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengertian hak yang terdapat dalam kamus hukum, bahwa hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.¹³ Sedangkan C.S.T. Cansil,¹⁴ mengemukakan, bahwa hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Hal ini dapat diartikan, bahwa dalam menjalankan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana harus tidak diskriminasi atau sama dalam hak dan kewajiban, dalam arti petugas pembina harus menempatkan narapidana adalah manusia yang memerlukan perhatian sama dengan manusia lainnya yang sebelumnya telah melakukan kesalahan dalam hidupnya yang akhirnya akan kembali ketengah masyarakat sebagai manusia yang seharusnya melalui proses pendidikan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

¹² Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 45.

¹³ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, 2005, *Kamus hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60.

¹⁴ C.S.T. Cansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 119-120 .

d. Teori Keadilan

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi.¹⁵

Berkaitan dengan keberadaan hukum dan keadilan hukum, pada dasarnya sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hak dari suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu.¹⁶

Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.

2. Kerangka Konseptual

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 174.

¹⁶ *Ibid*

Kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori, namun demikian masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.

a. Pembinaan Narapidana

Pelaksanaan pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan adalah: “memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahannan dan anak; meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binnaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan; memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.”

Pengertian Pembinaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Ketentuan Pasal 1 nya menentukan; “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan

perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

b. Narapidana

Pasal 1 angka 6 dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakat, menentukan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasarakatan.

c. Lembaga Pemasarakatan

Pada dasarnya tujuan pidana penjara sejak diperkenalkan oleh Sahardjo yaitu memasyarakatkan kembali narapidana, dengan penjara yang bersifat pemasarakatan. Menurut Mardjono Reksodiputro, pemasarakatan narapidana telah menjadi kebijakan pemerintah dalam membina narapidana. Berkaitan dengan pemasarakatan berhubungan dengan sistem peradilan pidana. Di dalam sistem peradilan pidana komponen-komponen yang bekerjasama terdiri dari Kepolisian-Kejaksaaan, Pengadilan-Lembaga Pemasarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu “*integrated criminal justice administration*”.¹⁷

Tujuan dari sistem peradilan pidana bertujuan untuk memberikan pembelajaran norma baru, nilai, sikap, dan perilaku bagi pelaku tindak

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku Ketiga)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, FHUI, Jakarta, hlm. 85;

pidana, bersifat menengah berupa pengendalian kejahatan, yang dalam jangka panjang berupa kesejahteraan sosial bagi setiap individu.¹⁸

Pelaksanaan pidana dengan menerapkan sistem pemasyarakatan, merupakan langkah yang tepat dalam pembelajaran norma baru, nilai serta sikap narapidana yang lebih rasional, konsepsional, konsisten, efisien, dan efektif yang dapat membantu narapidana dalam membangun dirinya sendiri.¹⁹ Oleh karena itu, resosialisasi dalam bentuk pembangunan karakter diri narapidana harus dibentuk sejak dalam pemeriksaan oleh kepolisian dan berlanjut kepada Lembaga Pemasyarakatan.²⁰

Rumusan pengertian Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, ditegaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, adalah lembaga atau tempat untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Demikian juga ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan menegaskan lembaga pemasyarakatan tersebut adalah tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap narapidana.

d. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana

R. Soeroso menggunakan istilah "hukuman" untuk menyebut "pidana" dan merumuskan bahwa hukuman adalah suatu perasaan tidak

¹⁸ Muladi 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, (Semarang, hlm. 75. 20;

¹⁹ Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum*, Alumni, Bandung, Hlm. 30

²⁰ *Ibid*, hlm. 180

enak/sengsara yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Sudarto mendefinisikan dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²¹

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana”, Adami Chazawi menerangkan bahwa di Indonesia sendiri setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* (Belanda). Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.²²

Menurut Bambang Waluyo pengertian tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*Strafbare Feiten*).²³ Selanjutnya R. Abdoel Djamali menambahkan bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu

²¹ R. Soesilo, 1996, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, hlm. 35

²² Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 68.

²³ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6

perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.²⁴

G. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa yuridis empiris adalah “penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.”²⁵

Dari uraian di atas, jika dikaitkan dengan jenis penelitian yang telah ditentukan dalam penelitian ini, lebih terfokus kepada pemecahan masalah untuk mengkaji tentang pelaksanaan hukum dan teori yang relevan terutama mengenai ketentuan pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif, artinya bahwa hasil penelitian memberikan gambaran seutuhnya tentang fakta yang ditemui dilapangan terutama tentang ketentuan pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping.

²⁴ R. Abdoel Djarnali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 175

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134

3. Jenis Data

Melihat pendekatan masalah yang telah ditentukan di atas yakni pendekatan yuridis empiris, hal ini berpengaruh terhadap jenis data yang dibutuhkan. Jenis data tersebut terdiri atas 2 (dua) bagian, antara lain data sekunder dan data primer.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan, baik dengan cara melakukan wawancara dengan informen yang telah ditentukan seperti ketua Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping dan narapidana yang sedang menjalani masa pembinaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia yang dapat diperoleh melalui kepustakaan, data sekunder yang digunakan untuk melakukan pembahasan berupa bahan-bahan hukum. Bahan hukum sebagaimana dimaksudkan antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer tersebut berupa himpunan peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan yuridis dalam usaha memecahkan permasalahan dan erat kaitannya dengan judul penelitian. Bahan hukum primer sebagaimana dimaksudkan antara lain :

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI;
- e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat;
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.
- h) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara.
- i) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Masyarakat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan secara teoritis terhadap rumusan-rumusan peraturan yang dijadikan dasar hukumnya dan atau menjelaskan secara teoritis bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli yang terdapat dalam literatur, jurnal dan hasil penelitian yang digunakan serta dokumen yang diperlukan, seperti data narapidana yang sedang menjalani masa pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan atas berbagai istilah yang digunakan, baik yang terdapat dalam peraturan-peraturan sebagaimana dikemukakan, maupun istilah asing yang digunakan oleh para ahli. Bahan hukum tertier ini dapat berupa; kamus umum baik kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Belanda maupun kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²⁶ Teknik ini dilakukan sesuai dengan tujuan penelitiannya, yakni untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping dan kendala-kendala yang dihadapi.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.²⁷ Teknik ini dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan pembinaan yang telah dilakukan oleh lembaga pemsarakatan terhadap narapidana.

c. Studi Dokumen

²⁶ Lexy J. Moleong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 186

²⁷ P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁸ Dokumen yang ditunjukkan dalam hal ini adalah segala dokumen yang berhubungan dengan data narapidana yang sedang dilakukan pembinaan dan yang sudah dikembalikan ketengah masyarakat pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dilakukan pengolahan data dengan cara pengeditan atau pemilihan terhadap data yang betul-betul dibutuhkan. Pengeditan tersebut dilaksanakan dengan cara menghapus secara keseluruhan ataupun sebagian, sehingga jelas data yang diperlukan.. Data yang diperoleh juga diperiksa kembali apakah sesuai dengan kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kebenaran data sangat dibutuhkan karena penulis mengulas tentang keadaan sebenarnya di lapangan, oleh karenanya dibutuhkan suatu data yang betul-betul erat kaitannya dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.

²⁸ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 3298

b. Analisis Data

Data yang telah diolah, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, hal ini disebabkan data yang telah diperoleh pada dasarnya hanya berbentuk uraian kalimat seperti substansi peraturan perundang-undangan atau rumusan ketentuan-ketentuan, pendapat para ahli maupun hasil wawancara. Dari hasil analisis tersebut diperoleh data yang sifatnya deskriptif yakni menggambarkan hasil penelitian yang sebenarnya atau sesuai dengan fakta sehingga dapat ditarik kesimpulannya dari pembahasan yang telah dilakukan.



